

Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Ferdiana Rikawati^{a,1*}, Dwi Indah Lestari^{b,2}

^a Universitas Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

^b CV Kurnia Grup, Banguntapan, Bantul, DIY, Indonesia

* indahl@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 14 Februari 2024 Direvisi: 20 Maret 2024 Disetujui: 7 April 2024 Tersedia Daring: 1 Mei 2024 <i>Penegakan hukum</i> <i>Kebijakan</i> <i>Lingkungan</i>	Hukum adalah juga sebuah produk kebijakan, namun kebijakan dapat tidak berupa produk hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan kemudian, karena kebijakan bergerak lebih fleksibel dibandingkan perundang-undangan yang ada, meski kebijakan tetap tidak boleh lepas dari makna dasar dari hukum yang ada dan sedang berlaku. Dengan demikian, sebagai sebuah keniscayaan pula, hukum juga tidak bisa terlalu mengekang kebijakan untuk bergerak, sehingga kebijakan kehilangan elastisitasnya yang pada saat tertentu dibutuhkan dalam penerapan hukum itu sendiri. Sebagaimana dipahami penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan teks-teks yang ada tanpa memperdulikan kondisi yang ada di dalam lingkungannya dan yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan, yang pada akhirnya menjelma sebagai sebuah kebijaksanaan.

	ABSTRACT
<i>Law enforcement</i> <i>Policy</i> <i>Environment</i>	<i>Law is also a policy product, but policy may not be a legal product. This often becomes a problem later, because policies move more flexibly than existing legislation, although policies must still not be separated from the basic meaning of existing and currently applicable laws. Thus, as a necessity, the law cannot be too restrictive for policy to move, so that policy loses its elasticity which at certain times is needed in the application of the law itself. As understood, law enforcement is not merely implementing existing texts without paying attention to the conditions in the environment and the most important thing is highlighting the essence of justice, which ultimately manifests as wisdom.</i>

©2024, Ferdiana Rikawati, Dwi Indah Lestari
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Masalah lingkungan merupakan salah satu masalah utama di semua negara saat ini. Isu perubahan iklim global semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini dapat dimaklumi karena lingkungan merupakan pusat sistem kehidupan yang mendukung kelangsungan kehidupan di Bumi. Kesadaran dan kepedulian lingkungan dibentuk oleh konferensi lingkungan pertama yang diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Semangat konferensi ini membangkitkan kesadaran Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk dijadikan pedoman hukum dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Said Saile, 2003:3).

Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana di Indonesia. Akumulasinya meningkat dari tahun ke tahun dan cenderung tidak terkendali, dengan deforestasi dan kebakaran, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. 2007), Semarang (2007), Jember (2005), Banjarnegara (2006), Gempa Yogyakarta (2006). Demikian pula kerusakan

terumbu karang dan pencemaran air (sungai), tanah dan udara di berbagai daerah telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Erupsi lumpur termal PT. Lapindo Brantas, Porong dan Sidoarjo sudah ada selama lebih dari dua tahun dan belum terselesaikan. Upaya membangun tanggul ternyata berbahaya karena tanggul beberapa kali runtuh, membuat air keruh di banyak desa. Lebih dari 500 hektar lahan diperkirakan tergenang di tiga kabupaten. Dikhawatirkan membuang lumpur ke laut untuk mengatasinya akan menimbulkan masalah baru bagi biota laut dan mencemari air laut dan wilayah pesisir.

Salah satu kegiatan konservasi adalah memaksa dan mendorong anggota masyarakat untuk memelihara lingkungan yang baik, sehat dan lestari. Untuk penegakan dan himbauan ini, perlu diciptakan upaya hukum yang memadai dan utuh, kekuatan penegakan yang maksimal (Andi Hamzah, 2005: 2).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian disempurnakan kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi merupakan dasar hukum untuk mengatur lingkungan. Dalam perkembangan hukum lingkungan, hukum lingkungan modern menetapkan peraturan dan norma untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan menjaga lingkungan dari kerusakan dan degradasi serta menjamin kelestariannya. Ini akan terus digunakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Hukum lingkungan klasik, di sisi lain, terutama ditujukan untuk menjamin penggunaan dan pengembangan sumber daya lingkungan oleh berbagai akal dan akal manusia untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin, memberikan ketentuan normatif (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006:41).

Dengan era otonomi daerah, pemerintah di tingkat daerah seringkali mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertentangan dengan produk hukum yang ada, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara langkah yang diambil dengan produk hukum. Sebagaimana diketahui, kepastian hukum atas produk hukum harus menjadi syarat mutlak. Adanya kepastian hukum berarti segala sesuatu yang diatur dalam produk hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Sebagaimana diketahui, konsep dasar hukum berkaitan dengan persoalan keadilan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah banyaknya dinamika dan konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum adalah hukum positif sebagai aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara yang sah dan dapat ditegakkan dalam penerapannya atas nama hukum. Pada posisi ini sering terjadi konflik yang tidak menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan tidak memiliki kepastian hukum. Tampaknya ada kompromi, karena semua hukum positif yang ada selalu mencerminkan rasa keadilan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum dengan cara apa pun, tetapi hanya jika kondisi yang ada di daerahnya memungkinkan penerapan peraturan hukum yang ada, saya kira tidak. Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat perlunya kebijakan di tingkat lokal yang lebih sesuai dengan tuntutan, kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Pada akhirnya, konflik yang dihasilkan antara produk yang sah dalam konteks ruang publik dan kebutuhan aktual masyarakat akan menciptakan kesenjangan di tingkat yang lebih rendah dan harmonisasi kebijakan.

2. Metode

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder

dan primer yang berhubungan dengan harmonisasi hukum dan kebijakan dalam penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil dan pembahasan tidak dipisah dalam penulisannya. Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Subjudul hasil dan pembahasan disajikan terpisah. Pembahasan merupakan bagian yang memiliki porsi paling banyak dalam badan artikel, minimum 60% dari keseluruhan artikel.

3.1 Hukum sebagai Norma dalam Masyarakat

Hukum itu kompleks dan luas, Tidak mungkin merumuskan dengan definisi yang hanya berisi beberapa kalimat. Namun diakui pula bahwa definisi hukum sangat penting dalam menentukan ke arah mana profesi hukum akan dibawa. Utrecht mengatakan definisi hukum yang utuh akan sangat sulit, tetapi pedoman hukum adalah seperangkat pedoman untuk kehidupan yang teratur dalam masyarakat, yang harus diikuti oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Eddi Wibowo, et al., 2004: 6). Hukum adalah alat atau sarana pengaturan dan pemeliharaan ketertiban untuk mencapai masyarakat yang adil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Mengatur pejabat pemerintah sebagai penguasa (Eddi Wibowo, dkk. 2004:6). Hukum dan masyarakat adalah dua sisi mata uang (di mana ada masyarakat, ada hukum) dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak dikenal, tidak sesuai dengan konteks sosial, dan yang tuntutan dan reformasinya tidak dikomunikasikan secara efektif kepada publik tidak akan berjalan efektif. Fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat menurut Hendrojono ada 4 (empat), yaitu:

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat sehingga masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hal ini dimungkinkan karena sifat hukum yang mengikat, baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Hukum merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.
- d. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-matamelakukan pengawasan pada aparatur pengawas, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya (Hendrojono, 2005:53).

Perkembangan ilmu hukum dapat dilihat dari semakin meningkatnya peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Semula hanya berfungsi sebagai way of life berupa rangkaian argumentasi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, kini hukum berfungsi sebagai mesin, pendorong dan pedoman bagi pembangunan sosial. Hukum, menurut sifat dan kapasitasnya, menyelaraskan perkembangan masyarakat dengan cita-cita masyarakat, penciptaan masyarakat yang ideal. Undang-undang mengatur hak-hak masyarakat dan memaksakan kesewenangan-perangkat jika pengembang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajibannya. Ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fungsi hukum. Perkembangan fungsional hukum merupakan interaksi sosial yang antara lain menimbulkan fenomena sosial yang saling mempengaruhi perubahan sosial dan hukum. Artinya hukum mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya, perkembangan sosial juga mempengaruhi perubahan dan perkembangan hukum, dalam hal ini hukum lingkungan.

3.2 Aspek-aspek Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan

Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tentang ketertiban lingkungan (environment) dan segala keadaan dan hal-hal yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta hal-hal lain. Jadi ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini berarti bahwa kerja hukum lingkungan dalam perlindungan lingkungan adalah perlindungan hukum yang esensial sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dan melindungi kehidupan manusia dari kerusakan lingkungan. Gangguan antara lain: Lainnya akibat pencemaran lingkungan

Disebutkan bahwa hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena hukum memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memaksa individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hukum muncul dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana yang dengannya masyarakat dapat bergerak maju. Dengan kata lain, hukum dapat mengarahkan manusia untuk berperilaku dengan cara yang tidak membahayakan jiwanya, dan hukum bertujuan untuk mewujudkan citra kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kesehatan manusia. Undang-undang lingkungan hidup ini merupakan perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan dalam proses percepatan perkembangan teknologi dengan berbagai efek samping yang disebut juga dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006:45).

Hukum lingkungan adalah instrumen hukum yang berisi aturan-aturan tentang pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan suatu konsep dalam ilmu-ilmu lingkungan yang mengkhususkan diri pada yurisprudensi, dengan tujuan hukum kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang aspek perlindungan sebagai kebutuhan vital. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum lingkungan yang berlaku saat ini adalah hukum lingkungan modern, yaitu hukum lingkungan yang berwawasan lingkungan. Hukum lingkungan mengatur perilaku manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan degradasi serta memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Dasar pengembangan hukum lingkungan adalah hukum lingkungan privat (hukum perdata), hukum publik termasuk hukum administrasi lingkungan dan hukum pidana lingkungan. Hukum publik biasanya ditegakkan oleh pemerintah, sedangkan hukum privat biasanya ditegakkan oleh warga negara. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 merupakan undang-undang substantif yang memuat ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup dari perbuatan masyarakat.

3.3 Penegakan Hukum Lingkungan

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah pengembangan seperangkat nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai, dengan nilai dan perilaku yang dituangkan dalam aturan yang solid dan konkret hubungan yang harmonis. Penegakan hukum tidak hanya mempengaruhi hubungan antar manusia, tetapi juga manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan umum, serta hukum individu, melalui pengawasan dan penegakan melalui jalur administratif, perdata dan pidana (Andi Hamzah, 2005: 52). Penegakan hukum berkaitan erat dengan penyerahan kepada pengguna dan penegak hukum dan peraturan, dalam hal ini penyelenggara daerah dan negara, yaitu lembaga penegak hukum. Adanya sinyal bahwa hukum ditaati oleh masyarakat menunjukkan bahwa tujuan pembuatan peraturan telah tercapai. Penegakan hukum, termasuk kepatuhan, tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang dibentuk oleh kesadaran setiap orang untuk melakukan, bukan mendengarkan dan menegakkan, peraturan yang ada.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menyangkut banyak segi yang sangat kompleks, dengan tujuan untuk memelihara dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dalam arti yang seluas-luasnya tanpa mengganggu lingkungan itu sendiri. Berbagai bentuk undang-undang dan berbagai peraturan administrasi telah dibuat untuk menangkap sikap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum lingkungan dapat bersifat preventif atau represif. Proaktif, yaitu upaya penegakan hukum untuk mencegah pencemaran. Sedangkan represif berarti melakukan tindak pidana dengan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Instansi penegak hukum lingkungan mengatur segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana terhadap pelaku, baik perseorangan maupun badan hukum, dengan tindakan preventif dan represif. Jenis tindakan yang dipermasalahkan meliputi sanksi administratif, perdata dan pidana.

Dari ketiga bentuk instrumen tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidana merupakan hukuman terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalah, hal ini tidak seluruhnya benar. Bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak tersebut dalam bentuk pemulihan kekeadaan semula. Dengan demikian pada dasarnya setiap instrumen mempunyai jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yaitu tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan (Andi Hamzah, 2005:61)

3.4 Aspek-aspek Kebijakan

Politik Menurut James E. Anderson, politik adalah arah tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu atau lebih aktor untuk mengatasi masalah dan perubahan (Budi Winarno, 1989: 3). Dengan demikian, proses implementasi kebijakan ternyata secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tidak hanya tindakan otoritas administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menciptakan kepatuhan pada kelompok sasaran, tetapi juga tindakan semua pihak yang terlibat, pada akhirnya memiliki efek positif dan negatif. (Solichin Abdul Wahab, 1997-36).

Secara sederhana, tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk memberikan arahan agar tujuan kebijakan publik dapat terwujud sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Proses penetapan kebijakan dimulai ketika tujuan dan sasaran umum awal dirinci, program dirancang, dan berbagai sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Solichin Abdul Wahab, 1997:36). Kebijakan berjalan seiring dengan pemahaman tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan adalah kebijakan perilaku di mana kebijakan tersebut menetapkan tujuan dan sarana tertentu. William Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang kurang lebih saling terkait (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan) yang dibuat oleh suatu badan atau badan pemerintah (William N. Dunn, 2003:35). Jan Merse dalam Bambang Sunggono mengatakan implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor adalah:

- a. Informasi: Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
- b. Isi Kebijakan: Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih sumimya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- c. Dukungan: Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

- d. Pembagian Potensi: Hal ini terkait dengan pembagian potensi di antaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan deferensiasi tugas dan wewenang (Bambang Sunggono, 1994:2).

Sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan merupakan produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan sadar oleh para pelaku kebijakan, sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang dimanifestasikan dalam tindakan yang teramati berikut konsekuensinya.

3.5 Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan persoalan dampak hukum terhadap masyarakat. Menurut Friedman, ada tiga faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Menurut Lijan Poltak Sinambela, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum (penerapan hukum) adalah apakah ketidaktaatan atau pelanggaran hukum diamati atau diselidiki, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang bersangkutan (Lijan Poltak Sinambela, 2006:37). Adapun syarat-syarat yang menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif adalah:

- a. Undang-undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas;
- b. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitor) dan bukan mengharuskan atau memperbolehkan (mandatur);
- c. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan atau sifat undang-undang itu;
- d. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding) dengan macam pelanggaran;
- e. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat (lahiriah);
- f. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral;
- g. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan undang-undang, penafsiran seragam dan konsisten.

Menurut Hendrojo, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau efektivitas hukum adalah undang-undang/undang-undang/peraturan, penegak hukum (legislator dan lembaga penegak hukum), entitas atau fasilitas pendukung, masyarakat (alamat hukum), dan Budaya hukum (budaya hukum). Agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dan untuk benar-benar mempengaruhi perilaku warga negara, hukum harus disebarluaskan agar menjadi terlembaga dalam masyarakat (Hendrojo, 2005: 52). Pada tingkat yang paling dasar, kebijakan adalah tindakan dengan aktor atau tujuan yang ditentukan oleh aktor untuk menangani masalah atau perubahan. Proses implementasi kebijakan yang sebenarnya tidak hanya mencakup tindakan otoritas administratif yang bertanggung jawab untuk menciptakan implementasi program dan kepatuhan terhadap kelompok sasaran, tetapi juga tindakan semua pihak yang terlibat, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan semua pihak yang terlibat. jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan pengaruh yang kuat. Dan pada akhirnya berpengaruh baik secara negatif maupun positif (Budi Wiranto, 2007:52). Secara sederhana, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk memberikan arah agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Proses penetapan kebijakan hanya dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran umum sebelumnya telah dirinci, program telah dirancang, dan seperangkat sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah disediakan (Lijan Poltak Sinambela, 2006:41).

Kebijakan berjalan seiring dengan pemahaman tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya adalah kode etik, yang berisi tujuan khusus dan tindakan yang dipilih. Keadaan yang diinginkan akan muncul dalam tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun penyempurnaan lebih lanjut yang lebih spesifik dan jelas sangat diperlukan. Politik menjadi instrumen pengelolaan lingkungan. Ketika kepentingan publik, swasta dan nasional seimbang, bobot politik harus diberikan secara adil, tetapi harus bertindak bersama dan bertanggung jawab. Karena itu, kebijakan tidak efektif ketika penegakan hukum lemah. Penegakan hukum memaksa semua anggota masyarakat untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan. Padahal, pemikiran tentang desentralisasi didasarkan pada keinginan untuk meminimalkan fungsi, peran, dan kekuasaan negara. Desentralisasi memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Desentralisasi vertikal mengharuskan organisasi tingkat yang lebih tinggi memiliki jumlah kekuasaan paling sedikit, sementara memberikan lebih banyak kekuasaan kepada organisasi di tingkat yang lebih rendah (pemerintah). Pada tataran horizontal, desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat dalam menangani urusan publik, sekaligus mengurangi kewenangan organisasi pemerintah dalam menangani urusan publik.

Sebagaimana telah disebutkan, mandat pemerintah tidak hanya didasarkan pada penegakan hukum, tetapi juga pada kewenangan diskresi, kebebasan bertindak pemerintah negara bagian dalam melaksanakan tugas resminya. Dari pemahaman tersebut, kebijakan publik memposisikan dirinya sebagai penerjemah praktis dari cita-cita yang hadir dalam produk yang sah. Politik harus menjadi wahana bagi negara untuk menjalankan kapasitasnya sebagai regulator untuk menghadapi gejolak sosial. Hubungan yang ideal tercapai ketika kebijakan memiliki tiga elemen utama. Yaitu, jika dan di mana ada aturan atau peraturan hukum yang sah, di mana ada aspek prosedural yang harus diikuti, dan di mana prosedur yang ada harus diikuti dari pengembangan kebijakan hingga implementasi. Ini adalah substansi yang mengutamakan kepentingan orang. Sebelum kita dapat menganalisis lebih lanjut hubungan antara hukum dan politik, kita perlu memahami apa itu politik. Laswell berpendapat bahwa politik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Muchsin dan Fadillah Putra, 2002:36). :23) Ini termasuk pembagian nilai secara wajib kepada seluruh masyarakat oleh badan-badan yang diberi sanksi seperti pemerintah (M. Irfan Islamy, 1984:2). Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga elemen kebijakan. Yaitu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari langkah-langkah yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan masukan yang berbeda untuk implementasi sebenarnya dari taktik dan strategi tersebut (Muchsin dan Fadillah Putra, 2002). :27). Dalam hal ini, Islami berpendapat bahwa politik pada dasarnya berarti bahwa bentuk alamiah dari kebijakan publik adalah penentuan tindakan pemerintah. Namun, ketika diimplementasikan atau diimplementasikan dalam kondisi praktis, kebijakan secara inheren memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap tujuan dan efek jangka panjang dan jangka pendek di muka, dan pada akhirnya semua proses di atas adalah untuk kepentingan publik (M.Irfan Islamy, 1984:4).

Kepentingan masyarakat sesungguhnya merupakan tujuan utama ditetapkan suatu Politik. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada bagaimana

masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi oleh kebijakan tersebut, sebaliknya proses politik pada dasarnya suboptimal dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan, tetapi dalam praktiknya dampaknya sangat memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Setelah diprioritaskan, muncul masalah bahwa sejumlah besar aparat penegak kebijakan harus secara terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Ditekankan bahwa masalah hukum harus ditangani di sini. Banyak masalah akan muncul jika tindakan yang tepat tidak segera diambil di sini. Artinya pejabat publik yang melaksanakan suatu kebijakan dapat ditangkap oleh hukum atas tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai harapan esensial dari kebijakan tersebut. Atau, bahkan pegawai negeri sipil tidak peduli dengan dinamika kepentingan publik, percaya bahwa tanggung jawab mereka hanya terbatas pada ketaatan pada aturan formal dan bukan pada integritas tugas yang dilakukan.

Berdasarkan kontroversi di atas, diperlukan konsep yang melibatkan paradigma baru kebijakan publik yang tidak memperhitungkan perbedaan antara proses kebijakan internal dan dinamika sosial. Konsep good governance telah dikedepankan, di mana semua elemen sosial, mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi, harus dilibatkan tidak hanya secara partisipatif tetapi juga secara liberating. Jadi dalam konteks ini. Hasil kebijakan publik adalah hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara masyarakat dan bangsa. Barclay dan Birkland percaya bahwa perjanjian yang tidak mengikat secara hukum menciptakan kerentanan bagi pelanggaran multi-pihak terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses kebijakan publik itu sendiri (Jurnal Studi Kebijakan, Volume 26, Nomor 2, 1998, 1998, hlm. 227-243). Selain itu, Berkeley dan Berkland berpendapat bahwa tanpa proses politik, produk hukum kehilangan makna substantifnya, jika demikian maka sisi operasional kebijakan tentu akan sangat lemah (Policy Studies Journal, Vol. 26, Number 2, 1998, hlm. 227). -243). Kami sebutkan sebelumnya bahwa dalam politik ada proses pemberian nilai secara paksa kepada seluruh komunitas. Nilai dalam negara hukum harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, hukum memungkinkan masyarakat untuk bertindak tertib dalam kehidupan yang damai, mencegah mereka dari berbuat anarki dengan mengambil alih hukum sendiri, dan keadilan menguasai semuanya. Seperti yang dikemukakan Van Apeldoorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur kehidupan sosial yang damai, hukum menuntut perdamaian. Dalam hal ini, perdamaian yang dipelihara oleh hukum adalah perdamaian antar manusia dengan melindungi kepentingan manusia (van Apeldoorn, 1985:20).

Kebijakan hadir dan disusun dalam upaya untuk memudahkan sebuah konstitusi dasar mewujudkan cita-cita luhurnya. Dalam hal ini pemerintah diberi wewenang untuk memproduksi sebuah kebijakan. Di mana dengan wewenang ini, pemerintah dapat secara kreatif mencari jalan yang paling efisien bagi terimplementasinya konstitusi. Berangkat dari pemahaman ini maka harus ada hubungan ideal antara hukum dan kebijakan. Hubungan yang saling melengkapi antara hukum dan kebijakan, di mana produk hukum yang bersifat mengatur secara umum harus diterjemahkan oleh kebijakan publik pada wilayah-wilayah empiris, aktual dan kontekstual, tanpa harus menghilangkan makna dasar dari konstitusi yang menjadi akamnya.

Berhubungan dengan pembentukan hukum dan kebijakan pengelolaan lingkungan. upaya yang dapat diwujudkan adalah bentuk hukum dan kebijakan yang tidak terlepas dari

nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman kehidupan sosial dan budaya. Pertentangan antara individu dan umum, kebijakan dalam pengelolaan lingkungan harus melihat jauh kedepan, bukan hanya tujuan-tujuan praktis. Dalam menyadari relativitas keadilan, adanya dualisme antara keadilan dan hukum positif karena ada pertentangan antara nilai-nilai, maka hukum dapat menjadi keputusan untuk memerintahkan pelaksanaan kebijakan tertentu dan mendorong keinginan untuk menetapkan patokan-patokan minimum yang harus ditepati oleh hukum positif. Sebagaimana prinsip-prinsip dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai otonomi kemauan, perintah, dan kepentingan umum dan keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan. Pada akhirnya harus disandingkan antara keadilan dengan hukum positif. Teori hukum dapat melakukan tugas yang penting di mana dengan pembedaan setiap problema hukum atau situasi, maka faktor-faktor yang menggambarkan nilai-nilai yang bertentangan dapat dianalisis secara objektif.

Analisis postpositivistis menegaskan bahwa dimensi politik mempengaruhi disusunnya suatu kebijakan. Disusunnya kebijakan ini sesungguhnya ada sebuah kompleksitas tarik menarik pengaruh dari berbagai pihak yang begitu beragam, mulai dari kondisi politik internasional sampai pada elemen-elemen politik domestik. Pada dasarnya kebijakan publik itu berada dalam sebuah realitas politik makro dan mikro yang sangat kompleks. Berbagai elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio-politik sebuah bangsa akan sangat menentukan seperti apa bangunan kebijakan publik yang akan dihasilkan nantinya.

Sebagaimana dipahami bahwa hukum bukan semata-mata hanya teks-teks kaku yang ada, tanpa memperdulikan kondisi yang di dalam masyarakat, namun yang terpenting adalah esensi dari keadilan. Aspek keadilan selalu menjadi benang merah dalam permasalahan kebijakan privatisasi.

Kebijakan dapat ditelaah dasar obyektifnya sehingga dapat dilihat dari apakah suatu kebijakan atau tindakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait, oleh sebab itu diperlukan cita-cita keadilan untuk menyeimbangkan penilaian tersebut. Di mana gagasan-gagasan keadilan absolut dibuat untuk menilai bahwa kepentingan-kepentingan sosial tidak hanya didasarkan atas relativitas nilai-nilai, tetapi juga atas kebutuhan untuk terus mencocokkannya sesuai dengan perkembangan sosial. Untuk itu dianggap penting bagaimana mendamaikan kebebasan dan kesejahteraan, hukum dan administrasi.

4. Kesimpulan

Kebijakan dirancang untuk memudahkan Konstitusi mewujudkan cita-cita luhurnya. Pemerintah memiliki kekuatan untuk secara kreatif menemukan cara yang paling efisien untuk melaksanakan Konstitusi. Pengertian ini mengandung makna bahwa ada hubungan yang implisit antara hukum dan politik. Hubungan yang saling melengkapi di mana artifak hukum regulasi perlu diterjemahkan secara umum dari kebijakan publik ke dalam ranah empiris, faktual dan kontekstual tanpa harus menghilangkan makna fundamental konstitusional yang mendasarinya.

5. Daftar Pustaka

- Birkland, Thomas dan Scott Barclay. Law, Policy Making and the Policy Proses: Closing the Gaps. Policy Studies Journal, Volume 26 Nomor 2. 1998
- Dunn, William N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Jakarta: Sinar Grafika
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2006. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hendrojono. 2005. Sosiologi Hukum, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Jakarta: Srikandi
- Islamy, M. Irfan. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik Surabaya: Averroes Press
- Saile, M. Said. 2003. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika
- Sinambela, Lijan P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Jakarta: Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht oleh M. Oetarid Sadino), Jakarta: NV. Noordhoff-Kolff.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik Malang: IKIP Pres
- Wibowo, Eddi. dkk. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. YPAPI, Jakarta
- Winarno, Budi. 1989. Teori Kebijakan Publik Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Gadjah Mada